

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/1395 - Dispend.....**

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI II KECAMATAN KADUNGORA GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kab. Garut Nomor 520/PWK/24/C/2002 Tanggal 6 April 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.1/1983.
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kec. Kadungora Garut Nomor 420./283-Kec tanggal 22 Nopember 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : **Memberi izin kepada :**
Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Garut
Alamat Yayasan : Jl. Guntur Melati Tlp. (0262) 231352 Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK PGRI II KADUNGORA GARUT
Alamat Sekolah : Kp. / Ds. Rancasalak Kec. Kadungora Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2001/2002.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Kadungora ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kadungora ;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.